

**SEKRETARIAT DPRD PROV. KALTARA – ORGANISASI DAN TATA KERJA
2014**

PERGUB. KALIMANTAN UTARA NO. 8 TAHUN 2014

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

ABSTRAK : - Sesuai pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara maka dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi, maka dibentuk Sekretariat DPRD Provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP RI No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 01 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kepegawaian. Eselon Organisasi Sekretariat Dewan, Tata Kerja, Pembiayaan. Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

- CATATAN :** - Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara terlampir dalam Peraturan Gubernur, agar setiap orang mengetahuinya, diperintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2014.